



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMAD NURUL HUDA, tempat tanggal lahir: Dili, 26 Juni 1988, umu: 33 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, alamat: Noelbaki RT.009 RW.003, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 18 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 24 November 2020 dengan register Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Olm telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa penulisan nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), sedangkan pada ijasah sekolah tertulis MUHAMAD NURUL HUDA;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yaitu MOIZES ALEIXO diganti menjadi MUHAMAD NURUL HUDA;
3. Bahwa sebagai persyaratan penyusunan nama tersebut pemohon harus memperoleh penetapan Pengadilan Negeri;
4. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar di bebaskan kepada pemohon;

Berdasarkan usaha tersebut di atas, maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini kepada Bapak, kiranya dapat menerima dan menghadapkan permohonan ini kepada suatu persidangan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memerintahkan dan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut : member Kuasa seperlunya Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah di tunjukan KEPADANYA

Turunan resmi penetapan ini, supaya agar dapat menggantikan nama

pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu

Keluarga (KK) yang tertulis dan terbaca MOIZES ALEIXO diganti menjadi

MUHAMAD NURUL HUDA;

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya

yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, setelah Pemohon selesai membacakan isi Permohonannya,

Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dalam persidangan ini mencabut

Permohonannya dengan alasan ingin memperbaiki Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara

perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Olm oleh Pemohon tidak

bertentangan dengan hukum dan beralasan maka dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pencabutan perkara dari

Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Kepaniteraan Muda Perdata

Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatatkan pencabutan permohonan

tersebut dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, oleh karena pencabutan perkara oleh pemohon dikabulkan

maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan biaya perkara

dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan pemohon;

2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon yang telah terdaftar

di Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 24 November 2020, Nomor

48/Pdt.P/2020/PN Olm, **dicabut**;

3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan

Negeri Oelamasi untuk mencatatkan pencabutan permohonan tersebut

dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya perkara Permohonan kepada Pemohon

sebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu Tanggal 2 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dibantu oleh Yamal Yakson Laitera, S.H selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yamal Yakson Laitera, S.H

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp100.000,00;
iaya Pemberkasan/ATK	:	
4.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Pendaftaran/PNBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp146.000,00;

(Seratus empat puluh enam ribu rupiah)